PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(*IMPLEMENTATION ARRANGEMENT*)

PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 158761/UN38.4.4./KS.09/2026
Nomor: 16.10.1 / UN32.7.9.9 / KS/2026

Pada hari ini, **Jum'at**, tanggal **Enam belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua puluh enam (16-10-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.**
Jabatan : Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS
Alamat :Universitas Negeri Surabaya - Kampus 1, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.**
Jabatan : Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS
Alamat : Gedung A8, Jl. Semarang No. 5, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama tentang Implementasi Kerjasama Berdampak dalam Program Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam Program Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** Program Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Pendidikan IPS sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Program Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
(2) Peserta Pelaksana Program Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan identitas sebagai berikut:

No.	Nama	NIP
1	Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.	198801082019031009
2	Dr. Kusnul Khotimah, S.Pd., M.Pd.	198811162019032013

3	Katon G. Setyawan, S.Sos., M.Sosio	198705162015041002
4	Ali Imron, S.Sos., M.A.	198308082008121004
5	Dr. Hendri Prastiyono, M.Pd.	198410062024061001
6	Dr. Sugiantoro, M.Pd.	198709112024061001
7	Dr. Silvi Nur Afifah. M.Pd.	199405192024062001
8	Muhammad Ilyas Marzuqi, M.Pd.	198905082020121011
9	Dr. Niswatin, S.Pd., M.Pd.	202210156
10	Dr. Durrotun Nafisah, S.Pd., M.Pd.	198906212024062001
11	Dr. Asnimawati, M.Pd.	198806102024062001
12	Dhimas Bagus Virgiawan, M.Pd.	199212022023211020
13	Nurul Hasanah, M.Pd.	199003092023212040
14	Agung Stiawan, S.Pd.,M.Pd.	202103043

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
ADDENDUM

(1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
(2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas.

PASAL 9
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at, tanggal Enam Belas, bulan Oktober dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK**

KEDUA. Segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS	Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS
Universitas Negeri Surabaya	Universitas Negeri Malang
Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd.	**Dr. Cinde Ririh Windayu, S.E., M.M.**
NIP 198801082019031009	**NIP 198308122009122003**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya	Universitas Negeri Malang
Prof. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.	**Dr. Ari Sapto, M.Hum.**
NIP 196708051993022001	**NIP 196212041987011001**